

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013 - 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 - 2028 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

09/10/2013

BAB II

RUANG LINGKUP RPJM DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMPD Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2018;
 - b. bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Barito Timur yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2018; dan
 - c. pedoman Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menyusun RKPd.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah;
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kabupaten Barito Timur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten dan pembangunan jangka menengah nasional;
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 7

RPJM Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang.
pada tanggal 11 Desember 2013



Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 Desember 2013

**TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013 - 2018**

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X PENUTUP



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A. Y. MEBAS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2013**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2013-2018**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 terdiri dari 6 bab dan 11 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

